



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
JALAN JENDRAL SUDIRMAN No. 44
TELP. (0543) 21012 – 21155
TANAH GROGOT .

Catatan Putusan dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP) .

Nomor 7/ Pid .C / 2024 / PN Tgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : ROCHMAN PUJIONO Bin MULYONO
Tempat tanggal Lahir : Surabaya, 11 Februari 1993
Jenis Kalamina : Laki-Laki
A g a m a : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal : RT 007 Desa Sempulang, Kec. Tanah Grogot.
Kab. Paser Kaltim
- II, Nama : NOVIANTO AREZA Bin SUNARTO
Tempat tanggal Lahir : Sempulang, 27 Nopember 1996
Jenis Kalamina : Laki-Laki
A g a m a : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : RT 16 No 27 Desa Sempulang, Kec. Tanah Grogot.
Kab. Paser Kaltim

(Terdakwa belum pernah dihukum)

Susunan Persidangan :

- ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, S.H..... sebagai Hakim Tunggal;
 - SUNAR BASKORO, S.H..... sebagai Panitera Pengganti;
- Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polres Paser tanggal 14 Agutsus 2024 Nomor R/30/VIII/HUK.12.1/2024.
- a. Terdakwa mengakui dakwaannya;
- b. Keterangan saksi-saksi:
1. TOHARI KUSWITANTO Bin SOPINGI

Halaman 1 dari 3 halaman catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HENDRIK Bin DARTO
3. RAHMADI FEBRIYANTO Bin RIYANTO

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I. ROCHMAN PUJIONO Bin MUYONO dan Terdakwa II NOVIANTO AREZA Bin SUNARTO

Membaca surat dakwaan dan keterangan lainnya;

Mendengar Keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di pidana;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum namun juga untuk memperoleh manfaat bagi pelaku yaitu membuat pelaku menjadi jera, mencegah agar pelaku mengulangi perbuatannya lagi, serta mendidik pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sedangkan manfaat bagi masyarakat umum adalah terlindunginya kepentingannya umum, menghindarkan sifat balas dendam serta berfungsi sebagai peringatan bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Mengingat **Pasal 364 KUHP** dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROCHMAN PUJIONO Bin MUYONO dan Terdakwa II NOVIANTO AREZA Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. ROCHMAN PUJIONO Bin MUYONO dan Terdakwa II NOVIANTO AREZA Bin SUNARTO dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa dinyatakan

Halaman 2 dari 3 halaman catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah pipa 3 Inch panjang kurang lebih 2 M;
- 1 (Satu) buah pipa 2,5 Inch panjang kurang lebih 1,5 M;
- 1 (Satu) buah besi U pajang kurang lebih 1,5 M;
- 1 (Satu) buah besi rakitan duduk material

Dikembalikan kepada PT Kideco Jaya Agung melalui Tohari Kuswinto Bin Sopingi;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario warna hijau

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

5. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot berdasarkan penetapan Nomor 7/Pid.C/2024/PN.Tgt tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot Dan Dihadiri Penyidik Kepolisian Polres Paser dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H